



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Sri**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Frans Kaiseipo, RT. 000 RW. 000, Desa Warari, Kecamatan Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama - pada tanggal 13 Maret 1990 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 14 Januari 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  1. -, lahir 16 Maret 1994;
  2. -, lahir 05 November 2003;
3. Bahwa Pemohon dengan - telah bercerai pada tanggal - sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 09/AC/2012/PA. Sri. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Serui tanggal -;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan -, kedua anak Pemohon dengan - tersebut di atas berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon, - telah menyerahkan tanah seluas 5000 M2 dengan SHM Nomor: 290 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Pemohon untuk kepentingan masa depan kedua anak Pemohon dengan -;
6. Bahwa oleh karena anak pertama Pemohon dengan - yang bernama - sudah dewasa, namun anak kedua Pemohon dengan - yang bernama - tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak kedua tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk kepentingan balik nama sertifikat terhadap tanah seluas 5000 M2 dengan SHM Nomor: 290 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Habibah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama -, lahir 05 November 2003, di bawah perwalian Pemohon, (-) untuk kepentingan Pemohon melakukan balik nama sertifikat terhadap tanah seluas 5000 M2 dengan SHM Nomor: 290 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen kepada -;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 09/AC/2012/PA.Sri. atas nama Pemohon dan - yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Serui tanggal 10 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105013110120008 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 16 September 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105011908620001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Kepulauan Yapen tanggal 17 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105014511030001 atas nama Nadia Rahmadani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Kepulauan Yapen tanggal 08 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Persetujuan Kuasa yang dibuat Pemohon di hadapan Notaris tanggal 15 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor dengan SHM Nomor 290 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Sri



Kepulauan Yapen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;

## **2. Bukti Saksi**

1. -, umur 58 tahun (Soppeng, 07-03-1961), agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Imam Bonjol RT.02 RW.04, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak bernama -, perempuan lahir 05 November 2003;
  - Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan -;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan - pada tanggal 13 Maret 1990 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama - lahir 16 Maret 1994 dan - lahir 05 November 2003;
  - Bahwa setelah bercerai dengan - pada tanggal 10 April 2012, kedua anaknya dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
  - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, - masih peduli terhadap kedua anaknya dan pada tahun 2017 ia datang ke Serui mengunjungi dan mengajak jalan-jalan kedua anaknya;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang memiliki tabiat yang baik dan sholat lima waktu;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan maupun penelantaran atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon belum menikah lagi, sedangkan - sudah menikah lagi di Kalimantan;
  - Bahwa kedua anaknya saat ini sekolah di Makassar, anak pertama masih kuliah sedangkan anak kedua tinggal di Pesantren;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Sri



- Bahwa biaya hidup dan pendidikan kedua anaknya di Makassar dipenuhi oleh Pemohon dan - ;
  - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus balik nama sertifikat terhadap tanah seluas 5000M2 dengan SHM Nomor 290 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen kepada - ;
  - Bahwa kepemilikan tanah tersebut atas nama Pemohon dan telah dijual kepada Habibah ;
2. -, umur 36 tahun (Surabaya, 24-12-1982), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Jalan Imam Bonjol RT.02 RW.04, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak bernama -, perempuan lahir 05 November 2003;
  - Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan H. Abu Bakar Arman bin H. Wollong;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan - pada tanggal 13 Maret 1990 dan telah bercerai pada tanggal 10 April 2012 di Pengadilan Agama Serui;
  - Bahwa selama menikah, Pemohon dan - telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama - lahir 16 Maret 1994 dan - lahir 05 November 2003;
  - Bahwa setelah bercerai dengan -, kedua anaknya dalam pengasuhan Pemohon;
  - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
  - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, - masih peduli terhadap kedua anaknya ;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang memiliki tabiat yang baik dan sholat lima waktu;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Sri



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan maupun penelantaran atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi, sedangkan - sudah menikah lagi di Kalimantan;
- Bahwa kedua anaknya saat ini sekolah di Makassar, anak pertama masih kuliah sedangkan anak kedua tinggal di Pesantren;
- Bahwa biaya hidup dan pendidikan kedua anaknya di Makassar dipenuhi oleh Pemohon dan -;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus balik nama sertifikat terhadap tanah seluas 5000M2 dengan SHM Nomor 290 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen kepada -;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut atas nama Pemohon dan telah dijual kepada Habibah ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama - pada tanggal 13 Maret 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, setelah bercerai dengan - kedua anaknya yang bernama - dan - dalam asuhan Pemohon namun oleh karena anak kedua Pemohon dan - tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak tersebut untuk kepentingan balik nama

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Sri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat dari Pemohon kepada -.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 s.d. P.6. Alat bukti tertulis yang diberi kode dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya dalil-dalil yang relevan dengan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: - dan - yang keduanya adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sementara isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian atas anak bernama -, perempuan lahir tanggal 05 November 2003;
- Bahwa Pemohon dan - telah menikah pada tanggal 13 Maret 1990 namun keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Serui pada tanggal 10 April 2012;
- Bahwa Pemohon dan - telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama - lahir 16 Maret 1994 dan - lahir 05 November 2003;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan -, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Sri



- Bahwa Pemohon memiliki tabiat yang baik, anaknya diasuh dan dirawat dengan baik, serta tidak pernah ada tindak kekerasan dan penelantaran atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah guna mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon kepada -.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun Undang-undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mengurus balik nama sertifikat tanah, Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPerdara, dengan demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 51 (ayat 2) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 107 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak Nadia Rahmadani, perempuan, lahir tanggal 05 November 2003, maka tanggung jawab yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan, bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan serta kebutuhan-kebutuhan anak lainnya sehari-hari menjadi amanah atau kewajiban Pemohon, disamping itu pihak Pemohon sebagai wali berhak untuk mengurus atau mewakili segala kepentingan yakni hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan dari anak

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Sri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْوِلَايَةُ ثَابِتَةً لِعَجْزِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ عَنِ النَّظَرِ وَتَبَيَّنَ الْمَصْلَحَةُ كَانَتْ ثَابِتَةً عَلَى الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ وَعَلَى الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ

Artinya : "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan".

Menimbang bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama -, perempuan lahir tanggal 05 November 2003, di bawah perwalian Pemohon (-).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (du aratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami Agusti Yelpi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera,  
serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dian Khairul Umam, S.H.I.**

**Agusti Yelpi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Rochmat Hidayat, S.H.I.**

Panitera,

**Ikhsan, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp. 30.000.00,-  |
| 2. Proses                 | : Rp. 50.000.00,-  |
| 3. Panggilan              | : Rp. 160.000.00,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 10.000.00,-  |
| 5. Redaksi                | : Rp. 10.000.00,-  |
| 6. Meterai                | : Rp. 6.000.00,-   |

**J u m l a h : Rp. 266.000,00**

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Sri